



BUPATI MALANG

KEPUTUSAN BUPATI MALANG

NOMOR 08 TAHUN 2005

**PENGESAHAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
SERTA RENCANA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TAHUN ANGGARAN 2005**

BUPATI MALANG ,

Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2004 Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang perlu merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Rencana Kerja Tahun Anggaran 2005 guna mewujudkan tertib administrasi pengelolaan dan pengawasan serta pengendalian Perusahaan Daerah ;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a konsideran menimbang ini, maka dipandang perlu mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Rencana Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tahun Anggaran 2005 yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1991 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Malang ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Malang ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 Tahun 1987 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Malang ;
8. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor 19 Tahun 1998 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Malang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI MALANG TENTANG PENGESAHAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SERTA RENCANA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TAHUN ANGGARAN 2005.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang ;
2. Bupati adalah Bupati Malang ;
3. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang.

BAB II

PENGESAHAN RENCANA ANGGARAN

Pasal 2

Dengan Keputusan ini, mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Rencana Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tahun Anggaran 2005, sebagai berikut :

a. **PENDAPATAN DAN PENGELUARAN :**

1. Pendapatan Bruto	Rp. 21.929.600.156,00
(dua puluh satu milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu seratus lima puluh enam rupiah)	
2. Pengeluaran Biaya Perusahaan	Rp. 19.831.149.392,00
(sembilan belas milyar delapan ratus tiga puluh satu juta seratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah)	
Laba Sebelum Pajak	Rp. 2.098.450.794,00
(dua milyar sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah)	
Pajak Perusahaan	Rp. 719.457.778,00
(tujuh ratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah)	
Laba Bersih	Rp. 1.378.993.016,00
(satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam belas rupiah)	

b. **PENGUNAAN LABA BERSIH :**

1. 55 % untuk Dana Pembangunan Daerah	Rp. 758.446.159,00
(tujuh ratus lima puluh delapan juta empat ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh sembilan rupiah)	
2. 20 % untuk Cadangan Umum	Rp. 275.798.903,00
(dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga rupiah)	
3. 10 % untuk Sumbangan Dana Pensiun	Rp. 137.899.302,00
(seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus dua rupiah)	

4.	7,5 % untuk Jasa Produksi, Badan Pengawas, Direksi dan Pegawai (seratus tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah)	Rp.	103.424.476,00
5.	7,5 % untuk Dana Sosial (seratus tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah)	Rp.	103.424.476,00
JUMLAH (satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam belas rupiah)			<hr/> Rp. 1.378.993.016,00

Pasal 3

Rincian Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Rencana Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tahun Anggaran 2005 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2005 ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 1 Pebruari 2005

BUPATI MALANG

Ttd,

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 2 Pebruari 2005
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2005 Nomor 2/A